

Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum

Muhammad Aldo Savero, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, Roselia Ariyanti

Universitas Tidar

aldosavero96@gmail.com, aqilahusna727@gmail.com, niaania1304@gmail.com,
faizanisrinan@gmail.com, ariyantirose12@gmail.com

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi Email : aldosavero96@gmail.com

Abstract

Philosophy seeks to make sense of the world by interpreting it from a very broad perspective, encompassing everything the human mind is capable of. It is different from studying law, which has a narrow scope because it only focuses on standards and regulations. The goal of philosophy is something that can be achieved by human reason. This research was conducted using the normative juridical method, namely by examining literature materials related to the influence of the school of legal philosophy in the development of legal science. This research is conducted by examining secondary legal materials in the form of journals and scientific articles related to the schools of legal philosophy and how they influence the development of legal science and the role of law in society. There are several schools that develop and influence the formation of law including: Natural Law (Justice), Positivism (Certainty), Utilitarianism (Benefit). The role of law in carrying out this concept is very important, because law is the main tool for regulating and enforcing the principles of social justice in modern society. In the development of legal awareness, the next factor affecting legal awareness is about public obedience to the law. Thus, all the interests of society will be protected and people's lives will become more peaceful. The development of legal science can be facilitated by the schools of positivism, natural law, and utilitarianism, each of which has its own characteristics. Because human behavior is unpredictable, there must be protection of individual rights and guarantees of life in society are needed to create security and safety of justice. What influences the development of legal awareness is the community's obedience to the law, and all community interests will be carried out.

Keywords: Law, Community, Role of Law

Abstrak

Filsafat berupaya memberikan pengertian kepada dunia dengan menafsirkannya dari sudut pandang yang sangat luas, yang mencakup segala yang mampu dilakukan oleh pikiran manusia. Berbeda dengan mempelajari ilmu hukum yang memiliki ruang lingkup sempit karena hanya berfokus pada standar dan peraturan. Tujuan filsafat adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh akal manusia. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan terkait pengaruh aliran filsafat hukum dalam perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah terkait aliran-aliran filsafat hukum tersebut dan bagaimana pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hukum serta bagaimana peran hukum dalam masyarakat. Ada beberapa aliran yang berkembang dan mempengaruhi pembentukan hukum diantaranya: Hukum Alam (Keadilan), Positivisme (Kepastian), Utilitarianisme (Kemanfaatan). Mengingat peran hukum merupakan sarana utama untuk menegakkan dan memelihara nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat masa kini, maka fungsinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting. Dalam pengembangan kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan terlindungi dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih tenang. Perkembangan ilmu hukum dapat difasilitasi oleh aliran positivisme, hukum kodrat, dan utilitarianisme yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Karena perilaku manusia tidak dapat diprediksi, maka harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak individu dan jaminan hidup dalam masyarakat diperlukan untuk terciptanya keamanan dan keselamatan keadilan. Yang mempengaruhi berkembangnya kesadaran hukum adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan seluruh kepentingan masyarakat akan terlaksana.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Peran Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filsafat yang berhubungan dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat unik yang mencakup berbagai topik. Filsafat ilmu pengetahuan, sebagai suatu disiplin ilmu, bertujuan untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sasarannya secara utuh, mendasar, dan rasional yakni secara kritis, logis, dan metodis. Pemahaman ilmu pengetahuan yang jelas, akurat, komprehensif, dan mendasar merupakan tujuan filsafat ilmu. Hanya dengan cara ini kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan komponen-komponen yang membentuk ilmu pengetahuan sejati, dengan tepat mendefinisikan hakikatnya dan membedakan antara hal-hal yang berada di dalam dan di luar bidangnya.¹ Filsafat ilmu membahas lebih dari sekedar fenomena tingkat permukaan untuk mengekstrak ide-ide mendasar yang mendefinisikan pengetahuan, karena itu harus dikaji secara menyeluruh dan mendalam.²

Filsafat berupaya memberikan pengertian kepada dunia dengan menafsirkannya dari sudut pandang yang

sangat luas, yang mencakup segala yang mampu dilakukan oleh pikiran manusia. Berbeda dengan mempelajari ilmu hukum yang memiliki ruang lingkup sempit karena hanya berfokus pada standar dan peraturan. Tujuan filsafat adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh akal manusia.³

Ilmu Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Hukum itu sendiri, sesuai dengan sistem hukum yang bersangkutan, menjadi tujuan penelitian hukum. Tentu saja perkembangan ilmu hukum sebagai suatu bidang kajian akan selalu berpedoman pada pendapat para ahli hukum dan konteks dimana hukum itu ditemukan dan digunakan. Oleh karena itu, filsafat hukum dan refleksi terhadap penerapan konsep-konsep yang diajarkan di fakultas hukum diperlukan untuk memahami evolusi ilmu hukum.⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan objek dari filsafat hukum itu sendiri. Hukum sebagai objek itulah yang akan dikaji dengan ilmu filsafat hingga ke lapisan terdalam yang sering kita sebut sebagai hakikat. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa filsafat

¹ Ernita, I. (2019). *Filsafat Ilmu* (A. Murthado, Ed.). Wal Ashri Publishing.

² Sianturi, J. H. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). *Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(3).

³ Kamarusdiana (2018). *Filsafat Hukum*. UIN Jakarta Press.

⁴ Abdullah, J. (2016). *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 6(1).

hukum akan selalu berkembang dan tidak pernah memiliki akhir karena akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini, filsafat akan menjadi landasan dalam menemukan sejauh mana hukum yang dapat dijangkau oleh akal budi manusia.⁵

Secara filsafat, hukum berkaitan erat dengan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya sehingga mereka membentuk suatu pergaulan dan dalam pergaulan itulah dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjadi landasan bagi mereka dalam melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, dikenal *ibi societates ibi ius*, artinya, dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Dalam hal ini, hukum dibuat untuk masyarakat dan oleh karenanya adanya hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat itu.

Dalam perkembangan ilmu hukum sendiri, terdapat tiga aliran utama filsafat hukum. Pertama, aliran hukum alam atau hukum kodrat yang menyatakan bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Kedua, aliran positivisme hukum, aliran ini mengkritisi aliran hukum

alam dengan dalih tidak memiliki kepastian hukum. Positivisme hukum sendiri lebih menekankan pada pemikiran rasional yang beranggapan bahwa hukum itu harus tertulis dan dibuat oleh negara. Ketiga, aliran utilitarian, dimana aliran ini mengedepankan kepada kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kemanfaatan yang dimaksud adalah apakah hukum itu dapat memberikan suatu kebahagiaan atau justru memberikan kesengsaraan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dan kontribusi aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, dan aliran utilitarian dalam perkembangan ilmu hukum?
2. Bagaimana peran hukum dalam masyarakat dan sejauh mana peran hukum dalam memajukan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Menelaah pengaruh dan kontribusi aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, dan aliran utilitarian dalam perkembangan ilmu hukum. Serta menganalisis peran hukum dalam masyarakat dan sejauh mana peran hukum dalam memajukan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif,

⁵ *Ibid.* hlm. 184.

⁶ Rahmatullah, I. (2021). *Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*. Adalah, 5(6), 1-18.

yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan terkait pengaruh aliran filsafat hukum dalam perkembangan ilmu hukum. Dimana aliran filsafat hukum yang kami kaji berupa aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, dan aliran utilitarian. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah terkait aliran-aliran filsafat hukum tersebut dan bagaimana pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hukum serta bagaimana peran hukum dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh dan kontribusi aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, dan aliran utilitarian dalam perkembangan ilmu hukum

Di Indonesia, pengertian negara hukum mengacu pada persyaratan bahwa, untuk menumbuhkan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara, penguasa dan rakyat harus berperilaku sesuai dengan pedoman hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seperangkat pedoman hukum yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan diperlukan untuk menciptakan hukum. Terdapat beberapa aliran yang

membentuk dan mempengaruhi pembuatan hukum, seperti diantaranya:

1) Hukum Alam (Keadilan)

Aliran hukum alam yaitu aliran yang lahir dari akibat ketidakmampuan manusia dalam mengejar dan mewujudkan keadilan yang sempurna.⁷ Hukum alam adalah aliran hukum yang kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Gagasan hukum alam menyatakan bahwa kesamarataan bagi semua orang haruslah disediakan oleh hukum.

2) Positivisme (Kepastian)

Menurut aliran hukum positif (positivisme hukum), antara moralitas dan hukum haruslah dipisahkan secara tegas. Secara umum, kaum positivis hanya mengakui ilmu pengetahuan yang positif; demikian pula dalam ranah hukum, mereka hanya mengakui hukum positif.⁸ Dalam pandangan positivis, tidak ada bentuk hukum yang lain selain dari arahan para penguasa. Satu diantara karakteristik dari aliran hukum positivisme yaitu hukum harus memberikan kepastian, yang mana konsep aliran hukum positivisme ini merupakan kebalikan dari aliran hukum alam. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa positivisme memandang hukum sebagai perintah dari manusia yang diekspresikan

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lekeisha, 2020), hal 43

⁸ Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mahzab dan refleksinya*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1985), hal. 51

melalui peraturan perundang-undangan, meskipun peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara langsung memberikan keadilan dalam masyarakat. Hukum dan moralitas harus dipisahkan karena moralitas dan etika bersifat impersonal dan tidak dapat didukung oleh logika. Positivisme juga memandang hukum sebagai sistem hukum yang tertutup dan logis, yang berarti bahwa hukum didefinisikan sebagai apa yang terkandung dalam peraturan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor sosial lainnya (Hukum Murni).

3) Utilitarianisme (Kemanfaatan)

Tujuan utama aliran utilitarianisme adalah kemanfaatan untuk masyarakat. Aliran hukum ini harus mampu mendatangkan manfaat untuk masyarakat yang berlandaskan keyakinan sosial bahwa manusia selalu mengharapkan kebahagiaan dan hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.⁹ Kemanfaatan dalam konteks aliran hukum ini mengandung arti kebahagiaan disini dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga ada atau tidak adanya kebahagiaan menentukan apakah suatu hukum itu baik, buruk, adil, atau tidak. Prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa

orang akan selalu bertindak untuk melaksanakan hal-hal yang dapat mewujudkan kebahagiaan secara maksimal. Jeremy Bentham mencetuskan aliran ini sebagai akibat ketidakpuasannya terhadap penjabaran aliran positivism hukum. Konsep dari Jeremy Bentham, Untuk memastikan bahwa setiap orang sebahagia mungkin, undang-undang diciptakan (*The greatest happiness of the greatest number*).¹⁰ Selain itu Bentham juga berpendapat bahwa tujuan utama dari aturan hukum adalah untuk memastikan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. agar hukum benar-benar melindungi warganya dan memastikan kebahagiaan mereka. Sehingga hukum harus bertanggungjawab penuh dalam mewujudkan perlindungan dan jaminan kepada warga negaranya agar benar-benar bahagia.

Berikut beberapa bentuk kontribusi aliran tersebut dalam perkembangan ilmu hukum :

1) Hukum alam/kodrati.

Hukum alam atau kodrati adalah aliran hukum yang paling tua, dan hukum alam ini bersifat teologis maupun sekular (*Fuady, 2014: 36*). Hukum yang bersifat teologis berarti bahwa hukum didasarkan

⁹ Darji darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum, Edisi lengkap dari (klasik sampai post modern)*, (Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal 159.

¹⁰ H.R Otje Salman,S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), hal 44

pada prinsip-prinsip agama, sedangkan hukum yang bersifat sekular didasarkan pada rasio atau daya pikir manusia. Salah satu tokoh hukum alam sekular adalah Hugo Grotius, sedangkan tokoh hukum alam teologis termasuk Thomas Aquinas dan Richard Hooker (*Fuady, 2014: 40*). Kontribusi dari hukum alam, terutama yang bersifat teologis, adalah memberikan legitimasi bagi agama. Saat ini, dalam konteks negara bangsa, agama tidak dipisahkan dari hukum. Sebab itu, hukum alam mendapat tempat dalam sistem hukum negara bangsa, berperan sebagai sumber moral bagi hukum di negara sekular. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diambil dari prinsip agama, menunjukkan bahwa agama dapat dipandang sebagai bentuk hukum alam teologis.

2) Aliran kedua adalah positivisme hukum.

Positivisme hukum dikenal sebagai pandangan yang menekankan bahwa hukum harus berupa norma-norma positif. Tokoh-tokoh yang dikenal dengan pandangan ini adalah John Austin dan Hans Kelsen. Austin berpendapat bahwa apapun bentuk hukum, ia harus berwujud norma positif yang dihasilkan oleh institusi yang memiliki otoritas. Menurutnya, untuk dianggap sebagai hukum, diperlukan adanya penguasa, perintah, kewajiban, dan

sanksi (*Tanya, dkk., 2019: 108-109*). Sementara itu, Kelsen mengajukan pandangan yang berbeda: hukum harus ditaati bukan hanya karena perintah penguasa. Jika Austin tidak memberikan alasan mengapa perintah penguasa harus dipatuhi, Kelsen menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap perintah penguasa didasarkan pada *grundnorm*. *Grundnorm* ini merupakan norma dasar yang menjadi fondasi bagi hukum positif yang diwujudkan dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penguasa.

Paradigma positivisme hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum modern. Positivisme menawarkan kepastian hukum. Baik dalam tradisi hukum civil law maupun common law, paradigma positivisme sangat dipegang teguh. Namun, dalam tradisi civil law seperti yang kita anut, penerapan hukum positif kadang menimbulkan masalah. Terkadang, hukum lebih berfokus pada aturan itu sendiri daripada pada tujuan yang lebih luas. Jika hukum telah ditetapkan demikian, semua harus mengikutinya tanpa memperhatikan konteks atau kemungkinan dampak negatif.

3) Ketiga, utilitarianisme.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menitikberatkan pada utilitas atau kegunaan. Pendukung utama aliran ini meliputi Jeremy Bentham, John Stuart Mill,

Ridolf von Jhering, dan John Rawls. Prinsip dasar utilitarian adalah bahwa baik atau buruknya sesuatu diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap kebahagiaan. Dengan demikian, hukum dianggap adil jika mampu memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Kontribusi utilitarianisme sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum, karena hukum yang fokus pada kegunaan adalah hal positif bagi siapa saja. Semua orang menginginkan kebahagiaan yang berasal dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Di sisi lain, hukum yang tidak memiliki kegunaan cenderung kehilangan relevansinya.

Namun, pendekatan utilitarian yang hanya mementingkan kegunaan dapat menimbulkan pandangan bahwa kelestarian lingkungan kurang penting. Contohnya, eksploitasi alam demi kebahagiaan manusia dapat dianggap wajar dalam perspektif ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun utilitarianisme mendukung hukum yang memberikan manfaat bagi banyak orang, ada risiko dari mengabaikan aspek-aspek yang lebih luas terkait keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

2. Peran hukum dalam masyarakat dan sejauh mana peran hukum dalam memajukan masyarakat?

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Berikut beberapa peran utama hukum dalam konteks masyarakat:

- 1) Undang-undang menetapkan standar minimal perilaku yang dapat diterima dalam suatu komunitas. Dengan adanya hukum, kita memiliki aturan yang mengatur interaksi antarindividu dan memastikan ketertiban.
- 2) Hukum membantu mencegah terjadinya konflik dan perselisihan di masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, kita dapat menghindari kekacauan dan memastikan keamanan serta ketentraman.
- 3) Konflik tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat karena individu mempunyai kebutuhan, keinginan, keyakinan, dan pendapat yang berbeda-beda. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan teratur.
- 4) Hukum juga dapat berperan dalam mengubah masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan menciptakan perubahan yang

terencana, hukum berkontribusi pada pembangunan sosial.¹¹

- 5) Hukum memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara seimbang. Dengan adanya hukum, warga negara merasa aman dan terlindungi.
- 6) Hukum membantu menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan mengatur distribusi sumber daya dan hak-hak, hukum berperan dalam mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua warga negara.¹²
- 7) Hukum mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Ini mencakup hak dan tanggung jawab, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan.
- 8) Hukum memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan perlakuan yang adil. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif.
- 9) Hukum membantu mengatur hubungan antarwarga negara dan menghindari konflik serta

perselisihan. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat dipertahankan.¹³

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai peraturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, yang berfungsi sebagai pembela hak-hak tersebut.¹⁴ Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, Hukum berfungsi sebagai panduan penting dalam mengatur hubungan antarpribadi serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, didalam hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak sosial seperti hak atas layanan kesehatan, hak pekerjaan yang adil, perumahan yang layak, dan pendidikan. Selain itu, undang-undang mengatur kesenjangan sosial dalam masyarakat dengan mengatasi sejumlah permasalahan, antara lain perekonomian, lapangan kerja, dan akses terhadap pendidikan.

Hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta

¹¹ Dhika Ramdhan Setiawan, *Peran Hukum dalam Masyarakat*, <https://www.kompasiana.com/dhikaramdhansetiawan/60cffd556ae34e4ae56d6213/peran-hukum-dalam-masyarakat..> Diakses pada 23 April 2024.

¹² Muhammad Irfan, *Peran Hukum dalam Menjamin Keadilan Sosial*, <https://www.kompasiana.com/muhammadirfan5596/6580cd6bde948f37bc67ae67/peran-hukum->

[dalam-menjamin-keadilan-sosial..](#) Diakses pada 23 April 2024.

¹³ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007, hlm. 275

¹⁴ Mudemar A. Rasyidi, *Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 109.

suatu keadilan, ketentraman, dan keteraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum berlaku apabila terdapat masalah yang terjadi sehingga hanya hukum yang dapat menyelesaikannya. dan kumpulan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang, beserta konsekuensi jika melanggarnya, dapat disebut hukum.

Karena terdapat banyak dinamika yang berbeda dalam masyarakat saat ini dan meningkatnya aktivitas kriminal, hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, keberlakuan hukum sangat dibutuhkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan.¹⁵

Secara umum, keadilan sosial merupakan istilah yang cukup luas yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Karena peraturan perundang-undangan merupakan sarana utama untuk menegakkan dan memelihara nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat kontemporer, maka peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam implementasi gagasan ini. Selain itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum

juga merupakan aspek lain yang mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum. Jadi, seluruh kepentingan masyarakat akan terlindungi dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih tentram.

Adapun kasus yang berkaitan dengan 3 aliran tersebut. Kekeringan adalah masalah umum yang dihadapi di Desa Bobang, terutama saat puncak musim kemarau sebelum musim hujan tiba. Masalah ini berdampak pada masyarakat setempat, terutama petani yang membutuhkan air untuk irigasi. Penyebab kekeringan mencakup variasi musim, ketimpangan distribusi udara, dan perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan tidak merata. Positivisme menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fakta dan pengalaman yang dapat diamati. Dalam kasus kekeringan di Desa Bobang, masyarakat dapat mengamati dan mengukur kekeringan berdasarkan gejala seperti air sumur yang berubah warna atau menurun secara signifikan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari fenomena kekeringan membentuk pengetahuan obyektif, yang sesuai dengan prinsip positivisme. Fenomena ini menghasilkan fakta yang dapat dijelaskan

¹⁵ Muhammad Rifqi Brilliant Dico, Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara, [KEBERLAKUAN HUKUM BAGI](#)

[KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA \(kemenkeu.go.id\)](#). Diakses pada 27 April 2024.

secara logis tanpa mengaitkannya dengan unsur supranatural.

Kekeringan dianggap sebagai peristiwa alam yang terjadi secara bertahap dan bukan hasil dari fenomena supranatural. Hal ini menunjukkan bahwa kekeringan adalah masalah yang alami dan bisa dipahami melalui hukum alam. Kekeringan menunjukkan gejala-gejala tertentu yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan melalui proses mekanis. Ini selaras dengan pendekatan positivisme yang melihat kejadian-kejadian sebagai hasil dari sistem atau mekanisme tertentu. Aliran fenomenologi, sebagai reaksi terhadap positivisme, memandang objek kajiannya secara holistik dan mendalam, termasuk pengalaman langsung dan kesadaran. Meskipun positivisme dan fenomenologi memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya dapat memberikan wawasan tentang kekeringan. Fenomenologi fokus pada pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kekeringan, sedangkan positivisme berfokus pada analisis objektif berdasarkan fakta yang terukur.

Dapat disimpulkan bahwa air adalah sumber daya alam yang perlu dikelola dengan bijaksana. Konsumsi yang berlebihan dan kondisi geografis yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi ketersediaan air. Oleh karena itu, perilaku hemat air sangat penting untuk menjaga

kelestarian sumber daya ini bagi generasi mendatang. Meskipun positivisme dan fenomenologi memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bisa memberikan wawasan berharga untuk memahami dan mengatasi masalah kekeringan di Desa Bobang. Positivisme menggarisbawahi pentingnya fakta dan pengalaman objektif, sementara fenomenologi memberikan perspektif pada pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi masalah ini.

KESIMPULAN

1. Kesimpulannya perkembangan ilmu hukum dapat difasilitasi oleh aliran positivisme, hukum kodrat, dan utilitarianisme yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam aliran hukum alam/ kodrat, keadilan dapat ditegakkan dengan bertumpu pada norma-norma agama yang bersifat teologis dan berlandaskan rasio/akal yang bersifat sekuler. Selain itu, agama tidak dapat dipisahkan dari semua konteks, termasuk konteks berbangsa dan bernegara, dan negara Indonesia masih menggunakan moralitas sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu perilaku seseorang sudah sesuai dengan hukum. Aliran positivisme, di dalam titik tertentu civil law dapat menimbulkan permasalahan dimana

hukum bekerja untuk dirinya sendiri dan memaksa setiap orang untuk tunduk padanya, namun dalam konteks positivisme hukum, hukum civil law juga dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi hukum baik untuk masa kini maupun masa depan, baik dalam hukum common law dan tradisi civil law. Namun karena moralitas dan etika bersifat abstrak dan tidak dapat didukung oleh akal sehat, positivisme mengharuskan keduanya dipisahkan. Selain itu, utilitarianisme dapat memunculkan suatu manfaat dengan mengkaji dampak positif dan negatifnya terhadap kebahagiaan. akan tetapi jika hukum tidak menghasilkan kebahagiaan, maka tidak akan ada relevansinya. Jika hukum menghasilkan kebahagiaan maka hukum akan dapat terus digunakan, dan jika hanya mengedepankan nilai guna hukum tersebut akan menjadi tidak begitu penting.

2. Kesimpulan yang dapat diambil dari peran hukum dalam masyarakat dan sejauh mana ia memajukan masyarakat adalah, karena perilaku manusia tidak dapat diprediksi, maka harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak individu dan jaminan hidup dalam masyarakat diperlukan untuk terciptanya keamanan dan keselamatan keadilan. Selain memberikan jaminan hukum, hukum

juga menjadi jembatan dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah, karena hukum merupakan sarana utama dalam menegakkan dan mengatur prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat masa kini. Unsur kedua yang mempengaruhi berkembangnya kesadaran hukum adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, seluruh keperluan masyarakat akan terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Pendidikan. (2023, 13 November). *Pentingnya Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan: Memahami Arti dan Dampaknya*. Diakses pada 26 April 2024, dari <https://artikelpendidikan.id/apa-arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan/>.
- Afifah, N. (2022, Januari 14). *Peran, fungsi, dan tujuan hukum*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/afifah77212/61e1829d06310e62a438d133/peran-fungsi-dan-tujuan-hukum>
- Setiawan, D. R. (2021, Juni 22). *Peran hukum dalam masyarakat*. Kompasiana. Diakses pada 23 April 2024, dari <https://www.kompasiana.com/dhikaramdhansetiawan/60cffd556ae34e4ae56d6213/peran-hukum-dalam-masyarakat>.
- Irfan, M. (2024, April 23). *Peran hukum dalam menjamin keadilan sosial*. Kompasiana. Diakses pada 23 April 2024, dari <https://www.kompasiana.com/muhammadirfan5596/6580cd6bde948f>

[37bc67ae67/peran-hukum-dalam-menjamin-keadilan-sosial.](#)

- Suhardin, Y. (2007). *Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3).
- Rasyidi, M. A. (2018). *Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(1).
- Dico, M. R. B. (2023, Juni 19). *Keberlakuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diperoleh dari <https://www.kemenkeu.go.id/>.
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). *Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Legisla, 14(2), 191-203.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Lakeisha.
- Sidharta, A., & Rasjidi, L. (1985). *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Salman, H. R., & Otje, F. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Khuluq, M. K. *Aliran-Aliran Hukum: Teori dan Kontribusi Pada Perkembangan Ilmu Hukum*.